



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Helpin Fauzi Sebayang Alias Uzi;
2. Tempat lahir : Securai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara / Jl. Jamin Ginting Gang Karo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPP. Kap/54/-B/II/Res.4.2/2023/Res. Narkoba 05 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhandri Umar Tarigan, S.H. advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yesaya 56. beralamat di jalan Pembangunan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 April 2023 Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Helpin Fauzi Sebayang Alias Uzi bersalah melakukan tanpa hak tau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd. Helpin Fauzi Sebayang Alias Uzi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) klip shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,
 - 1 (satu) buah sekop plastik kecil serta 1 (satu) klip plastik sedang panjang berisikan puluhan plastic klip kecil kosong,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia, terdakwa MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang berada di Kecamatan Delitua yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (Pasal 84 ayat (2) KUHAPidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI pergi ke Jalan Jamin Ginting Gang Karo Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dan sesampai di areal kolam pancing, terdakwa melihat Sdr. BANG/MAMA (DPO) sedang duduk sambil memancing ikan, kemudian terdakwa mendekat dan duduk disamping Sdr. BANG/MAMA, selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANG/MAMA dan pada saat itu juga Sdr. BANG/MAMA menawarkan bungkusan rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic sedang sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengambil dan menyimpan 1 (satu) klip plastic sedang sabu-sabu di kantong baju terdakwa sambil meninggalkan Sdr. BANG/MAMA yang masih di areal kolam pancing tersebut menuju ke areal ladang sawit;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di areal ladang sawit, terdakwa selaku pengedar atau penjual shabu duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu-shabu dan sempat mengambil bungkus rokok yang kosong hingga tidak beberapa lama terdakwa melihat kedatangan seorang laki-laki selaku pembeli shabu yang saat itu menyampaikan "ada shabu ? dan terdakwa menjawab "ada", kemudian pembeli shabu tersebut mengatakan "buatlah limpul", kemudian terdakwa langsung mengambil plastik kosong dan sekop plastik yang terdakwa simpan di areal ladang sawit tersebut, selanjutnya terdakwa menyiapkan shabu-shabu tersebut dengan menakarkan banyaknya shabu sesuai permintaan pembeli shabu, dan setelah terdakwa selesai menyiapkan paket shabu, terdakwa langsung memberikan paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli shabu tersebut, kemudian selang beberapa menit, terdakwa melihat kedatangan beberapa laki-laki membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 11.45 wib, terdakwa meninggalkan areal sawit sambil mengantongi sabu-sabu di kantong baju terdakwa menuju ke simpang jalan, oleh karena terdakwa sempat ada keperluan, dan setelah 1 (satu) jam terdakwa kembali ke areal ladang sawit, namun pada saat terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu-shabu, sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa melihat kedatangan saksi DARWIN MANULLANG bersama dengan saksi FRANSIUS GINTING dan saksi L. SIRINGO-RINGO (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu dikira terdakwa selaku pembeli shabu langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang tersimpan di kantong baju terdakwa, berupa 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) klip shabu ukuran sedang beserta 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop plastik kecil, dan 1 (satu) klip plastik sedang panjang berisikan puluhan plastic klip kecil kosong, sementara yang tersimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa juga ditemukan barang bukti, berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa melihat kedatangan 2 (dua) orang lelaki dari anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 50/JL.0.01360/2023 tanggal 02 Februari 2023 (terlampir), menerangkan bahwa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram,
- 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 703/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram,
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 704/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :

- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI.

Kesimpulan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia, terdakwa MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang berada di Kecamatan Delitua yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (Pasal 84 ayat (2) KUHPidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim saksi, diantaranya saksi DARWIN MANULLANG, saksi FRANSIUS GINTING, dan saksi LUHUT B SIRINGO- RINGO (para saksi dari anggota Polsek Delitua) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu di areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian sekitar pukul 12.30 wib, saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim dari anggota Polsek Delitua menuju ke areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan dan sesampai disekitar areal kolam pancing Jalan Bunga Malem VII Kelurahan Lau Cih, saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim dari anggota Polsek Delitua melakukan pengamatan dan pengintaian, yang mana pada saat itu saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim dari anggota Polsek Delitua melihat beberapa kali orang datang dan masuk ke kolam pancing serta berjalan mengarah ke belakang areal sawit, kemudian untuk memastikan lokasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, saksi DARWIN MANULLANG masuk ke areal kolam pancing dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sebagai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar shabu-shabu berada di areal sawit belakang kolam pancing, yakni terdakwa MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI, selanjutnya saksi DARWIN MANULLANG kembali dan memberitahukan posisi terdakwa kepada saksi AZIZ LUBIS dan tim dari anggota Polsek Delitua, kemudian saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim dari anggota Polsek Delitua menyusun rencana untuk melakukan undercover buy terhadap terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib, saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim dari anggota Polsek Delitua kembali mendekati lokasi areal sawit belakang kolam pancing dan pada saat itu tidak terlihat keberadaan terdakwa, sehingga saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim dari anggota Polsek Delitua kembali dan menjauh dari lokasi areal sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, saksi AZIZ LUBIS bersama dengan tim dari anggota Polsek Delitua kembali memasuki lokasi areal kolam pancing Jalan Bunga Malem VII Kelurahan Lau Cih, selanjutnya saksi AZIZ LUBIS dan saksi DARWIN MANULLANG langsung mendekat dan melakukan undercover buy terhadap terdakwa, namun karena terdakwa terlihat merasa curiga, sehingga saksi AZIZ LUBIS dan saksi DARWIN MANULLANG langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang dikuasai atau tersimpan di kantong baju terdakwa, berupa 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) klip shabu ukuran sedang beserta 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop plastik kecil, dan 1 (satu) klip plastik sedang panjang berisikan puluhan plastik klip kecil kosong, sementara yang tersimpan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa juga ditemukan barang bukti, berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa juga sempat interogasi oleh saksi AZIZ LUBIS dan tim dari anggota Polsek Delitua, yang mana pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. BANG/MAMA (DPO) dengan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selanjutnya saksi AZIZ LUBIS dan tim dari anggota Polsek Delitua langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa juga sudah sekitar 1 (satu) tahun mengonsumsi shabu-shabu dan terakhir, terdakwa mengonsumsi shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 bertempat di areal bengkel/gudang bus karona.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 50/JL.0.01360/2023 tanggal 02 Februari 2023 (terlampir), menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 703/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram,
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- Kesimpulan
- Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 704/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI.

Kesimpulan

Bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Azis Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi yaitu Darwin Manulang, Fransius Ginting dan Luhut Sirigo-rigo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat Informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan dan demi keamanan dirinya tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu disebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntutang kota Medan ;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berdiri diareal lading sawit belakang kolam pancing sambil menunggu pembeli shabu ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Saksi dan tim Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana sebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntutang kota Medan sering dibuat sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 12.30 wib tim meluncur ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan serta pengintaian disekitar lokasi tersebut. Kemudian Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang berdiri di area sawit belakang kolam pancing tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan. Merasa curiga Saksi dan tim langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu Saksi dan tim menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku panggilan UZI. Setelah itu Saksi dan tim mengamankan laki-laki tersebut dan meminta untuk mengeluarkan barang-barang yang dimilikinya setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah). Pada saat dilakukan pemeriksaan barang-barangmilik laki-laki

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



tersebut ditemukan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut selanjutnya tim langsung mengintrogasi terdakwa kepemilikan barang-barang tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, pada diri terdakwa, Saksi dan rekan Saksi temukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut;
 - Bahwa saat itu, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang yang bernama panggilan BANG/MAMA;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui bahwa Narkoba dilarang oleh Pemerintah
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak perlawanan pada saat ditangkap;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi Darwin Manulang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi yaitu Azis Lubis, Fransius Ginting dan Luhut Sirigo-rigo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat Informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi keamanan dirinya tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu disebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntutan kota Medan;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berdiri diareal lading sawit belakang kolam pancing sambil menunggu pembeli shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Saksi dan tim Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana sebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntutan kota Medan sering dibuat sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 12.30 wib tim meluncur ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan serta pengintaian disekitar lokasi tersebut. Kemudian Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang berdiri di area sawit belakang kolam pancing tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan. Merasa curiga Saksi dan tim langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu Saksi dan tim menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku panggilan UZI. Setelah itu Saksi dan tim mengamankan laki-laki tersebut dan meminta untuk mengeluarkan barang-barang yang dimilikinya setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat dilakukan pemeriksaan barang-barang milik laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut selanjutnya tim langsung mengintrogasi terdakwa kepemilikan barang-barang tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, pada diri terdakwa, Saksi dan rekan Saksi temukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut;
- Bahwa saat itu, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang yang bernama panggilan BANG/ MAMA;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui bahwa Narkoba dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak perlawanan pada saat ditangkap;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap polisi terkait Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 wib, di sebuah area kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri diareal lading sawit belakang kolam pancing tersebut sambil menunggu pembeli shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut serta 1 (satu) klip plastik sedang panjang yang berisikan puluhan plastik klip kecil kosong dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualanan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa dengan panggilan BANG/MAMA, laki-laki berumur 37 tahun, Pekerjaan Jual Sabu, Alamat dan tempat tinggal Terdakwa tidak tahu namun hamper setiap hari Terdakwa bertemu dan mengantarkan shabu-shabu dikolam tersebut sambil dirinya mengendarai sepeda motor trail

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) klip shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,61(nol koma enam satu) gram, 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah sekop plastik kecil serta 1 (satu) klip plastik sedang panjang berisikan puluhan plastic klip kecil kosong, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 50/JL.0.01360/2023 tanggal 02 Februari 2023 (terlampir), menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi shabu-shabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,61(nol koma enam satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 703/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61(nol koma enam satu) gram,
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 704/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI.

Kesimpulan

- Bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing Saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, saksi Aziz Lubis bersama dengan saksi Darwin Manullang, Fransius Ginting, dan Luhut B Siringo-Ringo mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana sebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntutan kota Medan sering dibuat sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 12.30 wib tim meluncur ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan serta pengintaian disekitar lokasi tersebut. Kemudian Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang berdiri di area sawit belakang kolam pancing tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan. Merasa curiga Saksi dan tim langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu Saksi dan tim menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku panggilan UZI. Setelah itu Saksi dan tim mengamankan laki-laki tersebut dan meminta untuk mengeluarkan barang-barang yang dimilikinya setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat dilakukan pemeriksaan barang-barang milik laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim langsung mengintrogasi terdakwa kepemilikan barang-barang tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, pada diri terdakwa, saksi Aziz Lubis bersama dengan saksi Darwin Manullang, Fransius Ginting, dan Luhut B Siringo-Ringo temukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang yang bernama panggilan BANG/ MAMA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) klip shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,61(nol koma enam satu) gram dan 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut dari seorang yang bernama panggilan BANG/ MAMA untuk jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 50/JL.0.01360/2023 tanggal 02 Februari 2023 (terlampir), menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,61(nol koma enam satu) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 703/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 (terlampir), menerangkan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61(nol koma enam satu) gram,
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 704/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 (terlampir), menerangkan:
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI.

Kesimpulan

- Bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa Mhd. Helpin Fauzi Sebayang Alias Uzi, dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong



perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Mhd. Helpin Fauzi Sebayang Alias Uzi, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, saksi Aziz Lubis bersama dengan saksi Darwin Manullang, Fransius Ginting, dan Luhut B Siringo-Ringo mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya dimana sebuah areal kolam pancing di Jalan Bunga Malem VII Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntutan kota Medan sering dibuat sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 12.30 wib tim meluncur ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan serta pengintaian disekitar lokasi tersebut. Kemudian Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang berdiri di area sawit belakang kolam pancing tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan. Merasa curiga Saksi dan tim langsung mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu Saksi dan tim menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku panggilan UZI. Setelah itu Saksi dan tim mengamankan laki-laki tersebut dan meminta untuk mengeluarkan barang-barang yang dimilikinya setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat dilakukan pemeriksaan barang-barang milik laki-laki tersebut ditemukan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut selanjutnya tim langsung mengintrogasi terdakwa kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, pada diri terdakwa, saksi Aziz Lubis bersama dengan saksi Darwin Manullang, Fransius Ginting, dan Luhut B Siringo-Ringo temukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sempoerna dari kantong baju miliknya berikut uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dan 1 (satu) klip ukuran sedang dan 2 (dua) klip ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik kecil kosong didalam korak rokok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang yang bernama panggilan BANG/ MAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) klip shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,61(nol koma enam satu) gram dan 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut dari seorang yang bernama panggilan BANG/ MAMA untuk jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 50/JL.0.01360/2023 tanggal 02 Februari 2023 (terlampir), menerangkan bahwa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,61(nol koma enam satu) gram,
- 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu (Methamphetamine), setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 703/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,61(nol koma enam satu) gram,
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 704/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 (terlampir), menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI.

Kesimpulan

Bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik MHD. HELPIN FAUZI SEBAYANG Alias UZI adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dan ditemukan adanya unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) klip shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,61(nol koma enam satu) gram, 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah sekop plastik kecil serta 1 (satu) klip plastik sedang panjang berisikan puluhan plastic klip kecil kosong, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Helpin Fauzi Sebayang Alias Uzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mhd. Helpin Fauzi Sebayang Alias Uzi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) klip shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 2 (dua) klip shabu-shabu ukuran kecil dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,
 - 1 (satu) buah sekop plastik kecil serta 1 (satu) klip plastik sedang panjang berisikan puluhan plastic klip kecil kosong,Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinami Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24